

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 4 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN  
DAN PENERTIBAN TERHADAP PEREDARAN SERTA PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menekan tumbuhnya peredaran serta penjualan minuman beralkohol maka perlu melakukan perubahan dan penijauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 36 Tahun 2001 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban terhadap Peredaran serta penjualan minuman beralkohol khususnya mengenai ketentuan ancaman pidana;
- b. bahwa Perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 36 Tahun 2001 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban terhadap Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 102);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

**BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERHADAP PEREDARAN SERTA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 36 Tahun 2001 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 102), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 11 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 23 Mei 2005

**BUPATI MUARA ENIM**

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 23 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

MUHAMMAD AKIP YOENOS